



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 307 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan berita acara nomor 205/Un.17/D/PPs/PP.00.9/03/2022 tanggal 05 Maret 2022 tentang pembahasan dan penentuan Promotor dan Ko-Promotor program Doktor S3 Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - b. Bahwa untuk keperluan kelancaran pelaksanaan bimbingan, penelitian dan penyelesaian penulisan Disertasi yang baik dan bermutu, perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi keilmuannya untuk diangkat sebagai Promotor dan Ko-Promotor Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 11. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;


13. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 650 dan Nomor 652 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor S3;
17. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 868/Un.17/BA.III.2/Kp.07.6/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 3 (tiga) sebagai Promotor, dalam kolom 4 (empat) sebagai Ko-Promotor, dalam kolom 2 (dua) untuk Mahasiswa yang dibimbing
- KEDUA : Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing Penelitian dan Penulisan Disertasi/Karya Mahasiswa Program Doktor (S3) mulai dari penyusunan Proposal sampai dengan Mahasiswa yang terbimbing dinyatakan selesai (*Lulus*) dalam Disertasinya.
- KETIGA : Perpanjangan Pembimbingan oleh Promotor dan Ko-Promotor apabila Mahasiswa yang bersangkutan aktif dan teratur dalam melakukan konsultasi serta terdapat kemajuan dalam Penulisan Disertasinya.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau ulang dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 28 Maret 2022
Direktur,


Prof. Dr. H. Ilzamuddin, M.A.
NIP. 196108291990031002

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (sebagai laporan);
2. Mahasiswa Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Nomor : 307 Tahun 2022


Tanggal : 28 Maret 2022

Tentang : Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Program Doktor Pascasarjana

Program Studi MPI

No	Mahasiswa/NIM	Promotor	Ko-Promotor
1	2	3	4
1	AH SAHALUDIN 193680017	Prof. Dr. H Zakariya Syafe'i, M.Pd	Dr. Eneng Muslihah, Ph.D

Direktur,


Prof. Dr. H. Ilzamuddin, M.A
NIP. 196108291990031002